

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali termasuk bagi mereka yang memiliki perbedaan kemampuan seperti yang tertuang pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan ayat 2 pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan”.¹

Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk warga negara yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung berhak mendapatkan hak yang setara dengan warga negara yang lain. Salah satunya dalam hal ketersediaan pelayanan pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas usia sekolah atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah². Pendidikan khusus tidak hanya dibutuhkan pada pendidikan dasar dan menengah saja akan tetapi pada pendidikan tinggi juga³. Maka dari itu negara harus bertanggung jawab atas pendidikan tinggi bagi penyandang

¹Pasal 31 (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Rahmat Ramadhan, ‘Pentingnya Pendidikan Disabilitas’, 2021
<<https://bemfkmunhas.zivtech.id/2021/06/02/pentingnya-pendidikan-disabilitas/>>.

³ M. Ridho, ‘Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Non-Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas (Access To Justice Dalam Pendidikan Tinggi)’, 2016.

disabilitas, karena dalam hal ini penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan menempuh jenjang pendidikan tinggi khusus.⁴ Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud sebagai pendidikan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 menjelaskan:

*“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.*⁵

Dalam pasal tersebut menjelaskan definisi perguruan tinggi menurut peraturan tersebut seharusnya setiap warga negara Indonesia juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan seperti warga yang lain. Termasuk juga penyandang disabilitas yang memiliki jaminan yang sama atas penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Sebagaimana pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mengacu pada prinsip-prinsip umum. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyebutkan:

“Penghormatan terhadap martabat; otonomi individu; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; keragaman manusia dan kemanusiaan; kesamaan dan

⁴ Ari Pratiwi, *Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi* (UB Press, 2018).

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

*kesempatan; kesetaraan; aksesibilitas; kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; inklusif; dan perlakuan dan perlindungan lebih”.*⁶

Dari penjelasan tersebut, sangat jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas yang layak dalam menempuh pendidikan tinggi. Hak tersebut bertujuan agar penyandang disabilitas lebih mudah berinteraksi dengan lingkungannya dan dihargai oleh anak normal lainnya. Hal lain yang terkait dengan hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

“Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”.

Dari penjelasan tersebut, sudah jelas bahwasannya setiap perguruan tinggi memberikan aksesibilitas yang layak untuk semua orang termasuk penyandang disabilitas agar lebih mudah belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di perguruan tinggi, oleh karenanya setiap perguruan tinggi sudah seharusnya menyediakan akomodasi yang layak sebagai bentuk hak aksesibilitas dari penyandang disabilitas.⁷ Namun hal tersebut masih belum dirasakan oleh penyandang

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁷ Fajri Nursyamsiah et al, *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas : Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia* (Jakarta : PSHK, 2015).

disabilitas, karena penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses dan memaksimalkan haknya sebagai peserta didik⁸.

Pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia berdasarkan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tercatat ada 3002⁹ perguruan tinggi namun hanya ada 71¹⁰ perguruan tinggi yang menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Dari 1.588 mahasiswa berkebutuhan khusus hanya ada 2,8% penyandang disabilitas yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penyandang disabilitas sangat sulit untuk mendapatkan hak pendidikan karena berbagai alasan salah satunya adalah aksesibilitas dan akomodasi yang layak belum terpenuhi¹¹. Beberapa mahasiswa penyandang disabilitas yang ada di perguruan tinggi ternyata juga membutuhkan beberapa layanan akses terpadu selama kegiatan perkuliahan¹².

Terdapat beberapa perguruan tinggi yang sudah menyatakan bahwa kampusnya sudah ramah terhadap penyandang disabilitas, salah satunya yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. UNS merupakan salah satu perguruan tinggi yang sudah menerapkan kebijakan ramah dan tidak diskriminatif bagi penyandang disabilitas terkait fasilitas fisik yang telah disediakan yakni di beberapa bangunan gedung di

⁸ Githa Putri Rengganis, 'Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Di Universitas Muhammadiyah Jakarta'.

⁹ 'Pangkalan Data Pendidikan Tinggi' <<https://pddikti.kemdikbud.go.id/perguruan-tinggi>>.

¹⁰ 'Layanan Mahasiswa Disabilitas' <<https://ptinklusif.kemdikbud.go.id/berita>>.

¹¹ Nabiila Azzahra, 'Komisi Nasional Disabilitas Sebut Hanya 2,8 Persen Penyandang Disabilitas Raih Pendidikan Tinggi' <<https://tekno.tempo.co/read/1762985/komisi-nasional-disabilitas-sebut-hanya-28-persen-penyandang-disabilitas-raih-pendidikan-tinggi>>.

¹² Donny Adhiyasa, 'Terkait Akses, Ini Kebutuhan Mahasiswa Disabilitas Di Perguruan Tinggi' <<https://www.viva.co.id/edukasi/1491469-terkait-akses-ini-kebutuhan-mahasiswa-disabilitas-di-perguruan-tinggi>>.

UNS sudah menyediakan *ramp* untuk pemakai kursi roda, dan juga lift di beberapa gedung bertingkat yang dilengkapi penanda tulisan braille, serta hampir setiap fakultas di UNS sudah terdapat tempat parkir khusus bagi kendaraan penyandang disabilitas.¹³

Guna pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, aman, dan terjangkau atas hak-hak pada penyandang disabilitas dengan mengkaitkan pada Pasal 48 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disebutkan bahwasannya:

*“Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a) mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan”.*¹⁴

Di dalam peraturan ini diuraikan tentang bagaimana sebuah perguruan tinggi harus mampu menjamin dan mewujudkan inklusivitas terhadap penyandang disabilitas mulai dari standar sarana dan prasarana, kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas, aspek pembelajaran, penilaian, kompetensi lulusan, pengelolaan, pembiayaan, hingga

¹³ ‘Fasilitas Ramah Disabilitas UNS’ <<https://uns.ac.id/id/fasilitas-kampus/fasilitas-ramah-disabilitas>>.

¹⁴ Pasal 48 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2023.

terbentuknya unit layanan berkebutuhan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi¹⁵.

Sehingga dalam hal ini perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan yaitu pada Institut Agama Islam Negeri Madura, Universitas Madura, Universitas Islam Madura melanggar Pasal 48 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yang mana diketahui bahwa masih belum menyediakan pelayanan dan akomodasi yang memadai, salah satu contoh nya perguruan tinggi tersebut masih belum menyediakan akses seperti tangga miring, guiding blok, dan lift agar bisa mengakses ruang belajar dengan mudah, serta fasilitas berupa tulisan braille, toilet disabilitas, serta layanan mobilitas khusus penyandang disabilitas. Dengan adanya kendala tersebut memuat bukti bahwa menyediakan aksesibilitas sangat diperlukan untuk memenuhi hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas guna membantu mereka menjadi lebih efektif dalam melakukan segala aktivitas di kampus secara mandiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwasannya setiap perguruan tinggi menjamin dan memberikan akses terhadap sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kualitas pendidikan perguruan tinggi juga tidak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang menjadi standar dari perguruan tinggi tersebut. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

¹⁵ Fajar Indra Septiana and Zulfa Rahmah Effendi, 'Mewujudkan Akses Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas', *Inclusive: Journal of Special Education*, 5.1 (2019), 11–18.

Pada dasarnya pengaturan mengenai perguruan tinggi yang menjamin dan menyediakan aksesibilitas sudah dengan jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih sedikit dilaksanakan oleh beberapa perguruan tinggi. Salah satunya terjadi pada perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan yang mana masih belum memberikan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih menjadi isu yang perlu dicermati lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT STANDAR MUTU PENDIDIKAN TINGGI** (Studi Pada Perguruan Tinggi Di Kabupaten Pamekasan)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang timbul diatas adalah:

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan menurut standar mutu pendidikan tinggi?
- 1.2.1 Bagaimana akibat hukum belum terpenuhinya aksesibilitas pada perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan menurut standar mutu pendidikan tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan menurut standar mutu pendidikan tinggi
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap belum terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan menurut standar mutu pendidikan tinggi

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis, dalam hal ini:

- 1.4.1 Tujuan Teoritis
Dapat diharapkan memberikan salah satu informasi bahwasannya penyediaan aksesibilitas sangat penting bagi penyandang disabilitas khususnya pada perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan.
- 1.4.2 Tujuan Praktis
Dapat diharapkan memberikan penyediaan aksesibilitas terhadap mahasiswa penyandang disabilitas khususnya di perguruan tinggi Kabupaten Pamekasan sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. 1 Keaslian Penulisan

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Pemenuhan Aksesibilitas Kampus Inklusi (Studi Kasus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Siti Munawaroh, Skripsi, 2013	1. Apa saja bentuk aksesibilitas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? 2. Apa saja kendala-kendala aksesibilitas yang masih dialami difabel?	1. Mengetahui bentuk aksesibilitas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang masih dialami oleh mahasiswa difabel di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Fokus masalah yang di ambil berbeda, yang mana pada penelitian sebelumnya berfokus pada kendala yang dialami mahasiswa difabel di UIN Sunan Kalijaga
2.	Aksesibilitas Lingkungan Fisik Untuk Mahasiswa Disabilitas Di Universitas Negeri Jakarta (Studi Kualitatif Di Universitas Negeri Jakarta) Annas Madjid, Skripsi, 2023	1. Bagaimana aksesibilitas lingkungan fisik (akses pejalan kaki antar gedung) untuk mahasiswa disabilitas di Universitas Negeri Jakarta?	1. Untuk mengetahui aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas (akses pejalan kaki antar gedung) di Kampus A Universitas Negeri Jakarta	Fokus masalah pada penelitian sebelumnya berfokus pada akses fisik untuk penyandang disabilitas
3.	Pelaksanaan Pemebntukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Saran Fisik	1. Bagaimana pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas	1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan	Fokus masalah pada penelitian sebelumnya berbeda, yang mana berfokus pada

yang Aksesibel Pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar (Suatu Kajian dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan Permenristekdikti No.46 Tahun 2017)	dan Penyediaan Sarana Fisik yang aksesibel pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar?	Penyediaan Sarana Fisik yang Aksesibel pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar	pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang aksesibel pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar
Muthmainnah, Skripsi, 2019	2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang aksesibel pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar?	2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang Aksesibel pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar	

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang difokuskan pada penelitian hukum yang menganalisis bagaimana penerapan hukum dalam kenyataan yang ada di masyarakat serta implikasinya baik bagi individu, kelompok, masyarakat maupun lembaga hukum dengan menitikberatkan pada perilaku masyarakat atas berlakunya hukum.¹⁶ penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan hukum atas

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020). 83

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menurut standar mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi Kabupaten Pamekasan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi pada suatu sistem norma ketika berlaku di masyarakat.¹⁷ Dalam hal ini penelitian ini dilakukan dengan menguraikan hal-hal mengenai implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menurut standar mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi khususnya di Kabupaten Pamekasan.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber¹⁸. Dalam hal ini data diperoleh dalam penelitian berasal dari informan, informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan¹⁹. Informan

¹⁷ Effendi, Junaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018).

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 89.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 89.

dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Penjaminan Mutu dalam perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pamekasan dan mahasiswa.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer

1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari beberapa literatur seperti skripsi dan jurnal-jurnal hukum penelitian sebelumnya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian dengan mengambil data secara langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini teknik pengumpulan yang dilakukan adalah dengan wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan responden dan informan terkait, responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa penyandang disabilitas yang ada di perguruan tinggi Kabupaten Pamekasan antara lain Institut Agama Islam Negeri Pamekasan, Universitas Madura, Universitas Islam Madura. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Badan Penjaminan Mutu dalam perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kabupaten Pamekasan, meliputi beberapa perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Negeri Madura, Universitas Islam Madura, Universitas Madura.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya²⁰. Dalam hal ini analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 104.

kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena²¹. Dalam hal ini analisis data yang digunakan dapat memberikan gambaran bagaimana standar mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan terhadap perlindungan hukum atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 108.